



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0123 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang: a. bahwa untuk Proses Penetapan Jabatan Fungsional/ Pangkat Dosen sebagai syarat memperoleh kenaikan pangkat/ jabatan perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional/ Pangkat Dosen;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/ VIII/PB/ 2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1337);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Jo Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 Jo Permenpan dan RB Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim penilai angka kredit kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 28 Januari 2021
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



ESTRAJUDIN MU

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0123 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- | | |
|---------------------------------------|--|
| I. Penanggung Jawab merangkap anggota | : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH |
| II. Ketua merangkap anggota | : Dr. Samsudin., M.Pd. |
| III. Sekretaris merangkap anggota | : Jerlanedi, SE |
| IV. Anggota | : 1. Dr.H. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dr. H. Zulkarnian S, M.Ag
3. Drs. H. M. Nur Ibrahim, M.Pd
4. Drs. M. Syakroni, M.Ag
5. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
6. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
7. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
8. Drs. H. Supardi, M.Ag
9. Prof. Dr. Yohanes Safri, M.Pd |
| V. Urusan Teknis | : 1. Ahmad Abbas Musofa, M.Ag
2. Muslikhin, M.Pd |



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0123 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

TUGAS POKOK TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/
PANGKAT DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

1. Melaksanakan Kebijakan Rektor terkait Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.
2. Melaksanakan Rapat Penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Dosen untuk kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.
3. Melaksanakan Verifikasi terhadap Usul PAK sesuai dengan ketentuan.
4. Menetapkan Status keterpenuhan syarat angka kredit dan/ atau tidak terpenuhi PAK kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen.
5. Merekomendasikan kelengkapan keterpenuhan jumlah angka kredit usul dosen kepada Rektor.
6. Memberikan penilaian kualitatif terhadap dosen pengusul untuk kelengkapan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan rekomendasi usul kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen kepada Rektor IAIN Bengkulu.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU